

Proses Penindakan Pelanggaran Kode Etik Polisi Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Polres Solok Kota

Adriyanti, Afchelyna Anugrah Putri

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok
adriyanti.ummy@gmail.com

ABSTRACT

In carrying out their duties and functions as law enforcement officers, the police must comply with applicable laws and regulations, one of which is the regulation governing professional ethics, namely the National Police Chief Regulation Number 14 of 2011 concerning the Police Professional Code of Ethics. In the police code of ethics, one of which states that every member of the police must "abstain from disgraceful actions and attitudes, and take the lead in every action to overcome the difficulties of the surrounding community". The National Police Professional Code of Ethics is based on the formulation of Article 1 number 5 of the Regulation of the National Police Chief No. 14 of 2011 concerning the Police Professional Code of Ethics, which are norms or rules that constitute a unified ethical or philosophical foundation relating to behavior and speech regarding mandatory matters. prohibited, appropriate or inappropriate by members of the National Police in carrying out the duties of authority and responsibility of the position. As a profession, it is necessary to prevent violations of the professional code of ethics, because the police is a job that has a high and prestigious social status. Violation of the police code of ethics is any act committed by a member of the police that is contrary to the professional code of ethics of the police. There are several factors that influence the occurrence of violations of the code of ethics by members of the National Police, ranging from decreased moral integrity, loss of independence, economic demands, lack of income, weak supervision, to non-compliance with the code of ethics of the legal profession that binds them.

Keywords: *Violation Of Police Code Of Ethics*

ABSTRAK

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan mengatur tentang etika profesi yaitu peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Dalam kode etik kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus “menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta mempelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya”. Kode etik profesi Polri berdasarkan rumusan pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri merupakan norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggungjawab jabatan. Sebagai suatu profesi maka diperlukan upaya pencegahan pelanggaran kode etik profesi, karena polisi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki status sosial yang tinggi dan bergengsi. Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya.

Kata Kunci: *Pelanggaran Kode Etik Polisi*

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya segala aspek kebutuhan, termasuk dari segi kebutuhan akan kenyamanan dan keamanan. Perkembangan tersebut diiringi dengan tuntutan akan penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi yang melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab bagi pihak-pihak penegak hukum khususnya aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan mengatur tentang etika profesi yaitu peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Dalam kode etik kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus “menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya”. Disamping itu setiap anggota Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang.

Kode etik profesi Polri berdasarkan rumusan pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri merupakan norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai

hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggungjawab jabatan. Sebagai suatu profesi maka diperlukan upaya pencegahan pelanggaran kode etik profesi, karena polisi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki status sosial yang tinggi dan bergengsi. Di samping itu juga merupakan suatu pengkhususan (spesialisasi) yang mempersyaratkan pendidikan formal yang dapat dipertanggungjawabkan. Profesi Polri memiliki standar persyaratan yang ketat untuk masuk, dan merupakan suatu organisasi yang mengembangkan sendiri suatu pengetahuan teoritis. Kepolisian juga merupakan suatu badan yang mempunyai dan melaksanakan kode etik dan memiliki otonomi politik untuk mengontrol nasibnya sendiri (Bibit Samad Irianto: 174).

Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya.

Berkaitan dengan perilaku anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin, dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 7 ditegaskan bahwa: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin”.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan Disiplin

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik
- (2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Keberhasilan aplikasi etika kepolisian sebenarnya ditentukan oleh 3 hal yaitu adanya pribadi yang teguh untuk berbuat etis, adanya pemimpin yang mengarahkan atau membimbing dan adanya masyarakat yang mendukung. Kelemahan pada ketiga unsur tersebut baik salah satu ataupun kesemuanya akan meniadakan perilaku etis polisi, yang hasilnya akan sangat destruktif/merusak. Dengan demikian pengembangan etika kepolisian dapat dilakukan apabila ketiga-tiganya dapat ditumbuhkan, dibangun dan dipupuk agar dapat subur dan berkembang dengan baik.

Dalam kode etik kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus “menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta mempelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya”. Disamping itu, setiap insan Polri juga diharapkan “mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang”.

Namun yang menjadi suatu permasalahan belakangan ini yang sedang dihadapi adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh polisi. Sebagai gambaran merebaknya pelanggaran yang dilakukan polisi seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penganiayaan, penggelapan sepeda motor bahkan penyalahgunaan narkoba atau berbagai pelanggaran kode etik lainnya. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi.

Upaya penegakan disiplin dan kode etik kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya (Polri) sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Dalam hal terjadinya pelanggaran kode etik maka telah ada prosedur tersendiri untuk penyelesaian pelanggaran kode etik dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). KKEP menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sesuai dengan jenjang kepangkatan. Hasil putusan sidang KKEP menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP atau tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP. Jika anggota Polri terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri maka anggota Polri tersebut akan dijatuhi sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik tanpa menghapus tuntutan pidana terhadapnya. Dari data yang penulis dapatkan di Polres Solok Kota selama 3 tahun terakhir terdapat 25 kasus pelanggaran kode etik. Yaitu pada tahun 2018 terdapat 10 kasus pelanggaran kode etik, pada tahun 2019 terdapat 5 kasus pelanggaran kode etik, dan pada tahun 2020 terdapat 10 kasus pelanggaran kode etik yang ditangani oleh Polres Solok Kota.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologi, yaitu mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri, tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial.

B. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologi, yaitu mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri, tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial. Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, di satu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variable penyebab (independent variable) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Di samping itu, hukum dapat juga dipelajari sebagai variable akibat (dependent variable) yang timbul sebagai hasil akhir dari berbagai kekuatan dalam proses social (Ronny Hanitijo Soemitro: 34).

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui interview

(wawancara) langsung terhadap subyek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta badan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, laporan penelitian, majalah, surat kabar, doktrin, fakta hukum, makalah, literature yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) yaitu dilaksanakan dengan cara melakukan komunikasi langsung atau tatap muka, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberi jawaban atas pertanyaan). Metode ini dilakukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Peneliti akan melakukan wawancara kepada anggota Kode Etik Profesi Kepolisian di Polres Solok Kota. Hal ini bertujuan untuk memperoleh titik terang dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan pelanggaran

kode etik Polri yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yaitu dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan untuk menunjang penelitian lapangan, yaitu dengan cara membaca, mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan naskah-naskah, buku-buku, dokumen lainnya serta pendapat yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari mempelajari literatur-literatur dan lainnya itu diambil intisaryanya sebagai data sekunder.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

C. PEMBAHASAN

Dalam kode etik profesi Polri diatur mengenai adanya suatu moral dalam hati nurani setiap anggota Polri sehingga setiap anggota Polri yang telah memilih Kepolisian sebagai profesinya, dengan rasa sadar dan penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma yang mengikat baginya. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian bisa

berupa: penyalahgunaan narkoba, penggelapan, perzinahan, penipuan, perjudian, korupsi, melakukan pungutan liar, melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan hal lain sebagaimana tertera didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa jenis tindakan yang menyebabkan seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat adalah melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran dan meninggalkan tugas atau hal lain.

Dari hasil penelitian, bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri dalam hubungannya dengan kode etik profesi Kepolisian, data yang diperoleh penulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Solok Kota yaitu pada Tahun 2018, Tahun 2019, dan Tahun 2020. Berikut data yang diperoleh penulis di wilayah Polres Solok Kota mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Kepolisian yang dilakukan pada tahun 2018 sampai tahun 2020.

Menurut tabel diatas, pelanggaran kode etik ada 2 (dua) bentuk, ada yang berupa tindak pidana dan tidak berupa tindak pidana. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik Polri yang termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri diwilayah Polres Solok Kota tahun 2018-2020 berjumlah 8 bentuk, yaitu sebagai berikut :

1. Narkoba : 12 kasus
2. Penggelapan : 1 kasus
3. Perzinahan : 1 kasus
4. Penipuan : 1 kasus
5. Perjudian : 1 kasus
6. Korupsi : 1 kasus
7. Pungutan Liar : 1 kasus

8. Kekerasan Dalam Rumah Tangga : 2 kasus

Sedangkan bentuk pelanggaran kode etik yang tidak berupa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri diwilayah Polres Solok Kota yaitu tidak masuk dinas tanpa keterangan. Sebanyak 3 kasus. Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik akan dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin menurut pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

- (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.
- (2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Atkum untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 hukuman disiplin berupa :

- a. Teguran tertulis.
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala.
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- e. Mutasi yang bersifat demosi.
- f. Pembebasan dari jabatan.
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Proses Penyelesaian Terhadap Perkara Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Solok Kota

Seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003

Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Karena profesinya, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan disiplin diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan kode etik kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka jika anggota Polri melakukan pelanggaran atau tindak pidana akan menerima 3 (tiga) peradilan, yaitu Sidang Peradilan Umum, Sidang Peradilan Disiplin dan Sidang Peradilan Kode Etik. Sidang Peradilan umum pada anggota Polri sama seperti masyarakat sipil lainnya, peradilan umum dilaksanakan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Pada pengadilan umum yang menjadi penuntut umum adalah jaksa penuntut umum, dan yang memimpin persidangan serta memutus perkara adalah Hakim. Jika anggota Polri yang melakukan tindak pidana tersebut telah menjalankan hukuman pada peradilan umum, selanjutnya dilakukan peradilan intern Polri. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan melaksanakan sidang peradilan disiplin Polri ataupun langsung melaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Polres Solok Kota, penulis melakukan wawancara dengan Bapak DJ Tumanggor selaku Ba Riksa Sipropam Polres Solok Kota dan menjelaskan bagaimana proses penyelesaian terhadap perkara pelanggaran kode etik profesi Polri

bagi anggota Polri yang melakukan tindak Pidana di wilayah hukum Polres Solok Kota, yaitu adanya laporan pengaduan dari masyarakat ataupun laporan informasi dari fungsi Pengamanan Internal di lingkungan Polri (Paminal) maupun laporan dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah adanya laporan tersebut, maka dilaksanakan pemeriksaan dan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Apabila sudah cukup bukti dan anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana tersebut terbukti bersalah maka status anggota Polri tersebut berubah menjadi terduga pelanggar. setelah itu hasil dari penyidikan dibuat dalam bentuk berkas. Setelah berbentuk berkas, berkas perkara tersebut diserahkan kepada Pimpinan (Kapolres). Setelah itu kapolres memerintahkan membentuk Komisi Kode Etik dan memerintahkan sidang Kode Etik kepada terduga pelanggar. Setelah sidang dilakukan maka Kapolres memutuskan hukuman apa yang akan diberikan kepada terduga pelanggar tersebut.

Berdasarkan tahapan-tahapan dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian terhadap perkara pelanggaran kode etik profesi Kepolisian bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana di wilayah Polres Solok Kota adalah sebagai berikut:

1. Adanya laporan pengaduan dari masyarakat ataupun laporan informasi dari fungsi Pengamanan Internal di lingkungan Polri (Paminal) maupun laporan dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Setelah adanya laporan tersebut, maka dilaksanakan pemeriksaan dan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti.
3. Apabila sudah cukup bukti dan anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana tersebut terbukti bersalah maka status anggota Polri tersebut berubah menjadi terduga pelanggar.

4. Setelah itu hasil dari penyidikan dibuat dalam bentuk berkas.
5. Setelah berbentuk berkas, berkas perkara tersebut diserahkan kepada Pimpinan (Kapolres).
6. Setelah itu kapolres memerintahkan membentuk Komisi Kode Etik Polri dan memerintahkan mengikuti sidang Kode Etik Profesi Polri kepada terduga pelanggar.
7. Setelah sidang dilakukan maka Kapolres memutuskan hukuman apa yang akan diberikan kepada terduga pelanggar tersebut.

Dari data yang telah diperoleh di Polres Solok Kota diketahui bahwa bentuk sanksi yang diberikan setelah proses penyelesaian sidang Kode Etik yang dilakukan yaitu berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), Sanksi pidana, Tunda pendidikan 1 tahun, Tunda pangkat 1 tahun, Mutasi bersifat demosi, dan Penempatan dalam tempat khusus (Patsus) selama 21 hari.

Kapolres selaku hakim membuat surat rekomendasi yang diajukan kepada Anjum (Kapolda) untuk memutuskan perkara/menjatuhkan vonis. Apakah seorang anggota Polri masih layak atau sudah tidak layak. Apabila masih layak, seorang anggota Polri akan tetap dipertahankan dengan sanksi penurunan pangkat, pemotongan gaji, dan kurungan. Dan apabila sudah tidak layak, seorang anggota Polri akan diberhentikan secara hormat ataupun tidak hormat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf a, bahwa sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP)

terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Propam harus menunggu putusan sidang pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dan sanksinya berupa sanksi administratif rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang berupa tindak pidana dan bukan tindak pidana.
2. Proses penindakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan penindakan terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang bukan tindak pidana dengan melalui sidang Kode Etik. Sanksi yang diberikan berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat, Menunda pendidikan 1 tahun, menunda kenaikan pangkat 1 tahun, mutasi bersifat demosi ataupun penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bibit Samad Irianto, 2006, **Pemikiran Menuju Polri Yang Professional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat**, Jakarta: Restu Agung.
2. Pudi Rahardi, 2007, **Hukum Kepolisian (Professionalisme dan Reformasi Polri)**, Surabaya: Laksbang Mediatama.

3. Franz Magins Suseno, 2006, **Etika Abad Ke-20**, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
4. Abdulkadir Muhammad, 2006, **Etika Profesi Hukum**, Bandung: Citra Aditya Bakti.
6. Satjipto Rahardjo, 2007, **Membangun Polisi Sipil**, Jakarta: Buku Kompas.
7. Kunarto, 2000, **Etika Kepolisian**, Jakarta : Cipta Manunggal.
8. Suparman, 2017, **Etika & Kode Etik Profesi Hukum**, Yogyakarta: FH UII Press.
9. Sumaryono, 1995, **Etika Profesi Hukum**, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
10. E.Utrecht, 1960, **Hukum Pidana I**, Bandung: Penerbit Universitas.
11. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.